

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar penetapan bebas status tersangka tindak pidana korupsi dalam putusan praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Dasar hakim membatalkan status tersangka Tindak Pidana Korupsi Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp karena kurangnya alat bukti.<sup>127</sup>

#### **B. Saran**

1. Seharusnya Kepolisian atau Penyidik lebih cermat dan berhati-hati dalam menetapkan status tersangka kepada seseorang. Agar tidak adanya kesenjangan dalam menegakkan hukum di Indonesia yang di akibatkan karena tidak adanya mekanisme pengujian dan keabsahan perolehan alat bukti yang cukup.
2. Sebaiknya dalam menetapkan status tersangka jangan ada Tendensi (Kepentingan Subjektif) antara lain : kepentingan subjektif pelapor yang kaya, kedudukan sosial yang baik, kekerabatan, dan sebagainya. Pada hakikatnya, keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan

---

<sup>127</sup> Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp

mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

